

Peran Hukum Kenegaraan Dalam Menjaga Stabilitas Politik di Indonesia

Arlyn Annabel Nusamara¹ Jenita Tan² Nasha Rawza Alya³

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: arlyn.205230018@stu.untar.ac.id¹ jenita.205230011@stu.untar.ac.id²
nasha.205230008@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Sebagai negara demokratis terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga stabilitas politik. Runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru pada tahun 1998 menandai dimulainya perubahan peta politik Indonesia, dan dapat dibaca sebagai titik awal pelemahan peran negara di satu sisi dan menguatnya kontrol masyarakat pada sisi yang lain. Pembangunan politik dalam arti teleologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah penulis ingin menyampaikan bagaimana peranan hukum kenegaraan dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang fokus pada aspek normatif dari hukum, yakni norma-norma yang berlaku dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum. Peran hukum kenegaraan memastikan kepatuhan terhadap konstitusi, mendukung transparansi, dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, hukum juga berperan dalam mengelola konflik politik dan menjaga ketertiban sosial, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan demokrasi. Penegakan hukum kenegaraan memiliki peranan krusial dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai tantangan sering kali muncul, yang tidak hanya mempengaruhi efektivitas sistem hukum, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan ini agar dapat menemukan solusi yang tepat demi tercapainya keadilan dan stabilitas politik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Politik, Hukum Kenegaraan, Stabilitas

Abstract

As the largest democratic country in Southeast Asia, Indonesia faces complex challenges in maintaining political stability. The collapse of the New Order authoritarian regime in 1998 marked the beginning of a change in Indonesia's political map, and can be read as a starting point for the weakening role of the state on the one hand and the strengthening of community control on the other. Political development in a teleological sense is intended as a process of change towards one or more goals of the political system. The purpose of making this journal is that the author wants to convey how the role of state law in maintaining political stability in Indonesia. The type of research that will be used in this research is normative legal research. Research that focuses on the normative aspects of law, namely the applicable norms and principles that form the basis for legal formation. The role of state law ensures compliance with the constitution, supports transparency, and provides a dispute resolution mechanism. It also plays a role in managing political conflict and maintaining social order, thereby creating an environment conducive to democratic development. State law enforcement plays a crucial role in maintaining political stability in Indonesia. However, to achieve this goal, various challenges often arise, which not only affect the effectiveness of the legal system, but also affect public trust in state institutions. Therefore, it is important to identify and analyze these challenges in order to find appropriate solutions to achieve sustainable justice and political stability.

Keywords: Politics, State Law, Stability



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai negara demokratis terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga stabilitas politik. Menurut Haryanto (2009: 134) runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru pada tahun 1998 menandai dimulainya perubahan peta politik Indonesia, dan dapat dibaca sebagai titik awal pelemahan peran negara di satu sisi dan menguatnya kontrol masyarakat pada sisi yang lain. Seiring berlangsungnya perubahan peta politik tersebut, keberadaan dan peran elit politik lokal tidak lagi sepenuhnya ditopang dan tergantung negara. Di era demokratisasi mereka mempunyai kesempatan untuk tidak lagi berperan sebagai perpanjangan tangan negara (pemerintah pusat).¹ Namun, tantangan baru juga muncul, termasuk polarisasi sosial, konflik horizontal, dan meningkatnya radikalisme di kalangan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat.

Pembangunan politik dalam arti teleologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan-tujuan itu misalnya mengenai stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi dan sebagainya. Tujuan pembangunan suatu bangsa meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional.² Hukum kenegaraan berperan sebagai fondasi utama dalam membangun dan mempertahankan sistem politik yang stabil. Dengan landasan hukum yang kuat, negara dapat memastikan perlindungan hak asasi manusia, penegakan keadilan, dan partisipasi politik yang luas. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara menjadi acuan utama dalam mengatur hubungan antar lembaga negara dan hubungan antara negara dengan warganya.

Di sisi lain, efektivitas hukum kenegaraan juga sangat bergantung pada implementasi dan penegakan yang konsisten. Kasus pelanggaran hukum, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara seringkali mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Selain itu, dinamika global dan domestik, seperti krisis ekonomi, bencana alam, dan konflik etnis, semakin memperumit situasi politik di Indonesia. Dalam hal tersebut, penting untuk memahami bagaimana hukum kenegaraan dapat berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas politik. Hal ini mencakup peran hukum dalam mendorong partisipasi politik, menjaga supremasi hukum, serta menyelesaikan konflik secara damai.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hukum kenegaraan dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia?
2. Apa tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum kenegaraan yang dapat mempengaruhi stabilitas politik?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, jenis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami hukum dari segi norma, aturan, atau prinsip-prinsip yang mengatur suatu masalah hukum.³ Penelitian ini fokus pada aspek normatif dari hukum, yakni norma-norma yang berlaku dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa terdapat dua jenis penelitian hukum yang dibedakan dengan sumber data yang didapat, yaitu data dari

¹ Haryanto. (2009) Elit politik lokal dalam perubahan sistem politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(2), hal. 131-148.

² Kadir, Gaul. (2014) *Pembangunan politik*.

³ Adventura Pridana Battista. "Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas Equality Of The States Dalam Era Globalisasi" Daerah Istimewa Yogyakarta

masyarakat yang dinamakan data primer, sedangkan yang didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan dinamakan data sekunder.⁴ Dalam penelitian hukum normatif yang melandaskan pada data sekunder, maka terdapat beberapa hal yang meliputi mengenai data sekunder⁵ :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang menetapkan norma dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak diklasifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari masa penjajahan hingga saat ini masih digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum internasional yang diatur pada Pasal 38 Statuta ICJ dalam hal ini juga termasuk dalam bahan hukum primer.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. seperti hasil penelitian, rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran hukum kenegaraan dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia

Peran hukum kenegaraan dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia ini sangat penting, karena hukum berfungsi sebagai landasan untuk mengatur interaksi antara lembaga negara, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan melindungi hak-hak warga. Kebijakan hukum dapat memberikan landasan hukum yang jelas untuk kebijakan keamanan dan pertahanan.⁶ Hukum yang ditentukan oleh pemerintah harus mempunyai kepastian berlaku (legalitas). Pernyataan itu menunjukkan bahwa perlu adanya stabilitas politik oleh pemerintah untuk menuju pada kepastian hukum. Apabila kebijakan atau politik yang dijalankan oleh pemerintah tidak menggambarkan kondisi yang kondusif maka produk hukum yang dihasilkan juga tidak akan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa hukum yang akan diterapkan tersebut tidak akan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak.⁷

Stabilitas politik sendiri adalah kondisi dinamis yang proses pembagian kekuasaan dalam Negara yang tidak boleh liar, tidak konstitusional dan keluar dari nilai-nilai demokrasi berdasar Pancasila dan UUD NRI 1945.⁸ Pengertian Stabilitas sendiri, menurut Sjachran Basah merupakan fungsi dari adanya hukum. Sjachran berpendapat bahwa ada lima sudut pandang hukum, diantaranya menyebutkan stabilitatif yakni hukum sebagai pemelihara dan penjagaan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum tata negara disini diartikan sebagai hukum yang sengaja dibentuk (by designed) oleh negara, bukan hukum yang hadir sendiri di tengah masyarakat, inilah kristalisasi dari interaksi antar manusia dalam masyarakat sebagai subjek hukumnya.⁹ Secara spesifik dituangkan dalam undang-undang dasar tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu

⁴ Soerjono Soekanto, et.al. (2019) Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan ke-19, Rajawali Press, Depok, hlm. 12.

⁵ Ibid, hlm. 13.

⁶ Lubin, A. (2022). The Law and Politics of Ransomware. *Journal of Transnational Law*, Vol. 55.

⁷ Erie, Hariyanto. (2006). Interrelasi Pembangunan Hukum Dan Politik Menuju Tatanan Kehidupan Masyarakat Modern Dan Demokratis. Hlm : 102

⁸ Septono Umar.MH. Drs. (2012). Optimalisasi Kewaspadaan Nasional Terhadap Anarkisme dan Radikalisme Guna Stabilitas Politik dalam Rangka Ketahanan Nasional. Hlm: 63

⁹ Mawardj, 2015: 279

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰ Hukum kenegaraan memastikan kepatuhan terhadap konstitusi, mendukung transparansi, dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, hukum juga berperan dalam mengelola konflik politik dan menjaga ketertiban sosial, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan demokrasi. Pada konsep negara hukum demokratis, demokratis diatur dan dibatasi dengan aturan hukum. Aturan hukum dibentuk melalui cara-cara demokratis berdasarkan konstitusi.¹¹ Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, dapat berbentuk hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar dan dalam bentuk hukum tidak tertulis.¹² Dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengaturan kekuasaan lembaga negara, mencegah penyalahgunaan otoritas.
2. Hukum mengatur proses pemilu, memastikan keterbukaan dan keadilan, yang penting untuk legitimasi pemerintahan.
3. Mekanisme penyelesaian sengketa politik, seperti melalui pengadilan agar tetap menjaga kepastian hukum melalui keputusan yang diambil oleh pengadilan yang dapat memberikan kepastian hukum, sehingga masyarakat dan lembaga negara dapat memahami batasan dan hak masing-masing. Dengan mengadili pelanggaran hukum secara transparan, pengadilan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintah dan dapat membantu meredakan konflik.
4. Perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam hukum mendukung keadilan sosial dan partisipasi masyarakat, yang esensial untuk stabilitas politik jangka panjang. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.¹³ Hukum kenegaraan menetapkan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini diatur dalam UUD 1945, yang memiliki tujuan yaitu:
 - a. Mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan di satu tangan, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan otoritas.
 - b. Menciptakan sistem checks and balances, karena pada setiap lembaga memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing, dan saling mengawasi satu sama lain. Hal ini memastikan bahwa tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut, serta meningkatkan akuntabilitas.
 - c. Menjamin keadilan serta kepastian hukum. Dengan adanya lembaga yudikatif yang independen, hukum ditegakkan secara adil dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan melindungi hak-hak individu.
 - d. Mendorong partisipasi politik. Pada lembaga legislatif yang dapat berfungsi untuk mewakili suara rakyat dalam pembuatan undang-undang serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan.
 - e. Menjaga stabilitas politik. Dengan pemisahan kekuasaan konflik antar lembaga dapat dikelola dengan baik, sehingga stabilitas politik dapat terjaga.

¹⁰ Ni Ketut Tri Srilaksmi. (2022). POLITIK HUKUM TERHADAP SISTEM HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5 No.1

¹¹ Suhaiy Batul Aslamiyah Nst, Zainal Abidin Pakpahan. (2024). Peran Konstitusi dalam Membentuk Tata Negara yang Demokratis. *Jurnal on Education* Vol. 6 No. 2

¹² Fikrotul Jadidah. (2020). Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. Vol.6 No.1

¹³ Riani Bakri, Murtir Jeddawi. (2022). Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia: *Pallangga Praja*, 4(2), hlm. 113

- f. Mengakomodasi keragaman dengan konteks Indonesia yang plural, pemisahan kekuasaan memberikan ruang bagi beragam suara dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Tingkat stabilitas politik pada suatu negara dapat mempengaruhi tingkat investasi. Ketika suatu negara mengalami ketidakstabilan politik, investor terkadang enggan untuk berinvestasi dikarenakan risiko yang tidak menentu dari negara tersebut. Untuk membuat iklim nyaman bagi para investor salah satu caranya dengan membuat kebijakan peraturan yang mempermudah investor untuk menanamkan modalnya. Kebijakan investor dirancang oleh lembaga legislatif yang merupakan lembaga yang berkaitan dengan politik suatu negara.¹⁴ Stabilitas politik memungkinkan pemerintah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan jangka panjang yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum kenegaraan yang dapat mempengaruhi stabilitas politik

Dalam konteks demokrasi yang kompleks dan dinamis, penegakan hukum kenegaraan memiliki peranan krusial dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai tantangan sering kali muncul, yang tidak hanya mempengaruhi efektivitas sistem hukum, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Politik menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan, tak peduli legal atau illegal sepanjang cara itu bisa mewujudkan tujuannya maka cara itulah yang ditempuh.¹⁶ Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan ini agar dapat menemukan solusi yang tepat demi tercapainya keadilan dan stabilitas politik yang berkelanjutan. Tantangan dalam penegakan hukum kenegaraan yang dapat mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia meliputi:

1. Korupsi. Tindakan korupsi telah terbukti memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia, baik pada aspek ekonomi, maupun norma dan budaya masyarakat. Sampai saat ini, korupsi merupakan masalah kronis yang umum diderita oleh negara-negara maju dan berkembang di seluruh dunia.¹⁷ Dalam hal ini, semua negara berusaha memberantas kejahatan ini dengan menerapkan langkah-langkah legislatif dan membentuk lembaga antikorupsi sebagai badan pelaksana.¹⁸ Menurut Marella Buckley, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi ilegal (Ridwan, 2014).¹⁹ Korupsi merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Pada prinsipnya pengertian yuridis tentang tindak pidana korupsi tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa tindak pidana ini mempunyai satu unsur mutlak yaitu perbuatan yang merugikan keuangan negara (Jupri, 2019).²⁰ Praktik korupsi yang merajalela dalam lembaga pemerintahan dapat melemahkan integritas hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

¹⁴ Hernawan Santosa, Furry Dhismayana Masa Ganta, Ratna Fitri Anjani. (2017). Pengaruh Hukum dan Politik terhadap Perkembangan Investasi asing di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum* Vol.10 No. 2. Hal 84

¹⁵ Sari Andini Nur. (2023). "Stabilitas Politik: Pondasi bagi Pertumbuhan dan Kesejahteraan". Parepare.

¹⁶ Abdul Latif Mahfuz. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang: *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(1), hlm. 44

¹⁷ Putra Risky Nandha1, Linda Rosa2. (2022) Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. hal. 1

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ridwan, R. (2014). Upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui peran serta masyarakat. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), hlm. 385-399.

²⁰ Jupri, J. (2019). Diskriminasi hukum dalam pemberantasan korupsi politik di daerah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1), 114-131.

2. **Politik Kepentingan:** Politik adalah tentang bagaimana negara dikelola dan bagaimana kekuasaan didistribusikan.²¹ Sedangkan partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama dalam mencapai kekuasaan politik melalui pemilihan umum. Keterlibatan partai politik dalam penegakan hukum seringkali menciptakan bias, di mana hukum digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini dapat mendorong mereka untuk memanipulasi hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau sekutu politik mereka, alih-alih menegakkan keadilan secara objektif. Adanya konstitusi memberikan sebuah landasan hukum yang seharusnya masyarakat jaga karena berjalannya sebuah negara tergantung bagaimana masyarakat serta pejabat mengimplementasikan nilai yang terkandung dalam konstitusi bukan hanya untuk kepentingan politik.²² Contoh politik kepentingan yaitu pencopotan Gus Dur dari jabatan presiden setelah diadakan sidang istimewa MPR. Asumsi politik yang muncul dari peristiwa ini tidak lain adalah buntut dari konflik kepentingan di kalangan para elit parpol koalisi, mereka memendam rasa kecewa berat atas keputusan Gus Dur melakukan reshuffle di jajaran Kabinet Persatuan Nasional.²³
3. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia:** Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa, karena manusia adalah faktor produksi yang bersifat aktif mengumpulkan modal, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi, politik dan melaksanakan pembangunan nasional. Sumber daya manusia (SDM) merujuk pada individu-individu yang memiliki kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam suatu organisasi atau masyarakat. SDM mencakup semua orang yang terlibat dalam proses produksi dan pengelolaan sumber daya lainnya. Dengan tekanan kerja yang tinggi dan kurangnya pengawasan, ada kemungkinan peningkatan praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Kurangnya sumber daya manusia dan finansial dalam lembaga penegak hukum dapat pula menghambat efektivitas dalam menangani kasus-kasus hukum.
4. **Ketidakpastian Hukum:** Ambiguitas dalam regulasi menyebabkan ketidakjelasan atau ketidak lengkapan dalam undang-undang atau peraturan yang dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Ambiguitas dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi, dengan menginterpretasikan hukum sesuai kepentingan mereka. Serta lembaga penegak hukum mungkin mengalami kesulitan dalam menerapkan peraturan yang ambigu, yang dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Salah satu contoh ambiguitas dalam peraturan hukum terhadap istilah yang tidak jelas: Dalam undang-undang tentang pengendalian kebisingan, istilah "kebisingan yang mengganggu" mungkin tidak didefinisikan secara jelas. Apa yang dianggap "mengganggu" bisa bervariasi antara individu, menciptakan ketidakpastian.
5. **Resistensi terhadap Reformasi:** Usaha untuk melakukan reformasi hukum seringkali menghadapi perlawanan terhadap perubahan yang direncanakan atau dilaksanakan dalam suatu sistem dari mereka yang merasa terancam oleh perubahan, baik dari segi sosial, politik, atau ekonomi. Hal ini dapat menghambat kemajuan. Reformasi hukum yang baik adalah reformasi yang dilakukan secara menyeluruh, baik dari lembaga penegak hukum, aparat penegak hukum, dan budaya masyarakat. Program-program reformasi hukum yang mulai dilaksanakan oleh pemerintah tentu harus diapresiasi, setidaknya pemerintah

²¹ Prof. Dr. Muryanto Amin S.Sos., M.Si. 2024 "Navigasi Dinamika Politik di Indonesia". Sumatera Utara

²² Andra Triyudiana, Ahmad Solehudin, Azhary Fathama, & Aryani, N. P. (2023). Netralitas Profesi Hakim di Tengah Intervensi Politik. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol.1 No.1. hal 19

²³ Abd Hannan, Busahwi. (2021). Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik. Kabilah: Journal of Social Community. Vol. 6 No.2. hal 58

menyadari bahwa membangun suatu negara tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan dalam wilayah ekonomi, tapi juga harus diikuti dengan membangun wilayah hukum.

6. Krisis Kepercayaan Publik: Ketidakpercayaan masyarakat terhadap wakil mereka di parlemen dipengaruhi oleh rendahnya kualitas komunikasi dan keterlibatan antara perwakilan dan konstituen. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (2023) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa aspirasi mereka tidak didengar atau diabaikan oleh para politisi. Hal ini menimbulkan frustrasi dan kekecewaan yang mendalam, mendorong masyarakat untuk menarik diri dari partisipasi politik aktif. Akibatnya, demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius dalam hal representasi yang efektif dan akuntabel. Ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat menyebabkan kerusuhan sosial dan ketidakstabilan politik. Mengatasi krisis kepercayaan publik memerlukan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
7. Intervensi Politik: Intervensi politik merujuk pada tindakan atau campur tangan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau negara lain untuk mempengaruhi atau mengubah proses politik dalam suatu negara. Intervensi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan memiliki berbagai motivasi. Tekanan dari kekuatan politik tertentu dapat mengganggu independensi lembaga yudikatif, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Intervensi politik adalah isu yang kompleks dan seringkali kontroversial, karena dapat membawa dampak positif atau negatif tergantung pada konteks dan cara pelaksanaannya. Mengatasi tantangan-tantangan ini sangat penting untuk memastikan penegakan hukum kenegaraan yang efektif dan stabilitas politik yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Peran hukum kenegaraan dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia ini sangat penting, karena hukum berfungsi sebagai landasan untuk mengatur interaksi antara lembaga negara, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan melindungi hak-hak warga. Stabilitas politik sendiri adalah kondisi dinamis yang proses pembagian kekuasaan dalam Negara yang tidak boleh liar, tidak konstitusional dan keluar dari nilai-nilai demokrasi berdasar Pancasila dan UUD NRI 1945. Hukum kenegaraan memastikan kepatuhan terhadap konstitusi, mendukung transparansi, dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, hukum juga berperan dalam mengelola konflik politik dan menjaga ketertiban sosial, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan demokrasi. Penegakan hukum kenegaraan memiliki peranan krusial dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai tantangan sering kali muncul, yang tidak hanya mempengaruhi efektivitas sistem hukum, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan ini agar dapat menemukan solusi yang tepat demi tercapainya keadilan dan stabilitas politik yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif Mahfuz. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang: Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 1(1), hlm. 44 <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/download/2442/1845>
- Ade Cahya Dwi Ernawan, Ade Cahya Dwi, Alfian Rahmat Dani Utomo, Regina Agneshia Hannaningdyah, Nataneila Astya Puri Asmana. (2024). Memelihara Stabilitas dan Keadilan melalui Keseimbangan Kekuasaan dalam Kerangka Hukum Tata Negara, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/download/1686/1534/6617>

- Adventura Pridana Battista. "Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas Equality Of The States Dalam Era Globalisasi" Daerah Istimewa Yogyakarta, <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/3849/2315>
- Antra Triyudiana, Ahmad Solehudin, Azhary Fathama, & Aryani, N. P. (2023). Netralitas Profesi Hakim di Tengah Intervensi Politik. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(01). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/98>
- Anjani, Hernawan S. F. D. M. G. R. F. "Pengaruh Hukum dan Politik terhadap Perkembangan Investasi Asing di Indonesia." *Serambi Hukum*, vol. 10, no. 02, <https://www.neliti.com/id/publications/163525/pengaruh-hukum-dan-politik-terhadap-perkembangan-investasi-asing-di-indonesia#cite>
- Ari Anggarani Winadi Prasetyoning Tyas, Katelyn Trie Wicak Ikhsani. (2015). Sumber Daya Alam & Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/download/1144/1051>
- Aslamiyah Nst, S. B., & Abidin Pakpahan, Z. (2024). Peran Konstitusi dalam Membentuk Tata Negara yang Demokratis. *Journal on Education*, 6(2), 11760-11769. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4830>
- Bagus, Moh. (2022). Ragam Dan Perkembangan Penegakan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/article/download/1775/1044/8768>
- Fiandani Rizki Prastiasa, Sri Bahmiati, Aulia Deshinta Putri, Ahmad Friko Huda Nassirudin, Day Ramadhani Amir. (2024). Dominasi Kepentingan Politik Sempit Dan Krisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Perwakilan. <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/FPMIPA/article/download/2671/1868>
- Hannan Abd, Busahwi. (2021). Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik. *Kabilah: Journal of Social Community*. Vol. 6 No.2. <https://doi.org/10.35127/kabillah.v6i2.151>
- Hariyanto, Erie. (2006). "Interrelasi Pembangunan Hukum Dan Politik Menuju Tatanan Kehidupan Masyarakat Modern Dan Demokratis". Hlm : 102, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/download/2555/1444>
- Haryanto. (2009) Elit politik lokal dalam perubahan sistem politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(2), hal. 131-148, <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10958/8199>
- Jadiah, Fiktrotul. (2020). Perubahan konstitusi dalam transisi Orde Baru menuju reformasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1), <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/1120/0>
- Jupri, J. (2019). Diskriminasi hukum dalam pemberantasan korupsi politik di daerah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1), 114-131, <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/1997>
- Kadir, Gaul. (2014) Pembangunan politik, <https://repository.ut.ac.id/4262/>
Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 16(3), hlm. 385-399, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6037/4975>
- Lubin, A. (2022). The Law and Politics of Ransomware. *Journal of Transnational Law*, Vol. 55, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4181964
- Ni Ketut Tri Srilaksmi. (2022). Politik Hukum Terhadap Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Menjamin Kepastian Hukum. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 1, <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/download/867/514/>
-

- Prof. Dr. Muryanto Amin S.Sos., M.Si. "Navigasi Dinamika Politik di Indonesia", 24 April 2024, <https://www.usu.ac.id/id/riset-unggulan/navigasi-dinamika-politik-di-indonesia>
- Putra Risky Nandha¹, Linda Rosa². (2022) Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. hal. 1, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/898/174/3114>
- Riani Bakri, Murtir Jeddawi. (2022). Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia: Pallangga Praja, 4(2), hlm. 113, <https://ejournal.ipdn.ac.id>
- Ridwan, R. (2014). Upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui peran serta masyarakat.
- Sari Andini Nur. (2023). "Stabilitas Politik: Pondasi bagi Pertumbuhan dan Kesejahteraan". Parepare, <https://fuad.iainpare.ac.id/2023/11/stabilitas-politik-pondasi-bagi.html>
- Septono Umar.MH. Drs. (2012). Optimalisasi Kewaspadaan Nasional Terhadap Anarkisme dan Radikalisme Guna Stabilitas Politik dalam Rangka Ketahanan Nasional. Hlm: 63, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000010918/swf/1920/files/basic-html/page1.html>
- Soerjono Soekanto, et.al, (2019) Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan ke-19, Rajawali Press, Depok, hlm. 12, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=18256>